



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 85 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang tertib administrasi dan bertanggung jawab di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, perlu dilakukan perubahan kelima Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 / PMK.05 / 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

Pasal I

Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (19) Pasal 10 dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 2) yang telah diubah dengan Peraturan Walikota :

- a. Nomor 17 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 17);
- b. Nomor 39 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 39);
- c. Nomor 5 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 5),
- d. Nomor 73 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 73),

diubah sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri digolongkan dalam 9 (sembilan) tingkat, yaitu :
 - a. Tingkat A untuk Walikota/ Wakil Walikota dan Ketua DPRD;
 - b. Tingkat B untuk Sekretaris Daerah/ Wakil Ketua DPRD/Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - c. Tingkat C untuk Anggota DPRD;
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon II.b;
 - e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon III/Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV;
 - f. Tingkat F untuk Pejabat Eselon IV / Pejabat fungsional tertentu Golongan III;
 - g. Tingkat G untuk pejabat eselon V/ PNS Golongan IV dan golongan III/pejabat fungsional tertentu golongan II.
 - h. Tinngkat H untuk PNS Golongan II dan golongan I;
 - i. Tingkat I untuk Non PNS/ PTT/ Masyarakat.
- (2) Dihapus
- (3) PNS Non Pemerintah Kota Bukittinggi/ Masyarakat dapat melakukan perjalanan dinas berdasarkan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, penggolongan dan tingkatan untuk PNS Non Pemerintah Kota Bukittinggi disetarakan dengan penggolongan dan tingkatan perjalanan dinas dalam negeri PNS Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f.
- (4) Dalam hal Istri Walikota dan Istri Wakil Walikota yang melaksanakan perjalanan dinas terkait berkenaan dengan undangan / program dan kegiatan SKPD maka penggolongan dan tingkatan dalam melakukan perjalanan dinas disamakan dengan Tingkat D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (5) Biaya perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari atas komponen sebagai berikut :
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transpor;
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Biaya bahan bakar minyak;
 - e. Uang representasi;
 - f. Sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau
 - g. Biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (6) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas komponen sebagai berikut :
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (7) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibayarkan secara lumpsom dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya.

- (8) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas komponen biaya sebagai berikut :
- a. biaya transport/biaya tiket dari tempat kedudukan menuju tempat tujuan dan kepulangan dari tempat tujuan menuju tempat kedudukan dengan menggunakan sarana transportasi umum, termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - b. retribusi/pajak yang dipungut pada terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan
 - c. komponen biaya lainnya sesuai dengan ketentuan serta tarif yang berlaku.
- (9) Komponen biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya.
- (10) Dalam hal sebahagian dan/atau seluruh komponen biaya transpor telah ditanggung oleh pihak pengundang /penyelenggara kegiatan, maka sebahagian dan/atau seluruh komponen biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak diberikan lagi.
- (11) Komponen biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Komponen biaya lainnya tersebut disebabkan karena penugasan lain dari pejabat pemberi tugas/pejabat yang berwenang; atau
 - b. Komponen biaya lainnya tersebut disebabkan karena keadaan memaksa atau keadaan yang diluar kemampuan/kehendak Pelaksana perjalanan dinas, yang dibuktikan dengan dokumen serta alasan yang logis;
 - c. Komponen biaya lainnya tersebut tidak disebabkan karena kelalaian dan/atau kesalahan Pelaksana perjalanan dinas.
- (12) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah biaya untuk keperluan sewa penginapan di :
- a. Hotel; atau
 - b. Tempat penginapan lainnya
- (13) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost) dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya.
- (14) Dalam hal Pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya
 - b. Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsom.

- (15) Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan berdasarkan atas undangan, dimana akomodasi dan konsumsi ditanggung atau disediakan oleh pihak pengundang/penyelenggara kegiatan, maka Uang Harian untuk hari pelaksanaan kegiatan dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan Biaya Penginapan sesuai jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tidak diberikan.
- (16) Dalam hal kegiatan perjalanan dinas disertai dengan biaya kontribusi, dimana biaya kontribusi tersebut sudah meliputi fasilitas untuk akomodasi dan konsumsi, maka Uang Harian untuk hari pelaksanaan kegiatan dibayarkan kepada Pelaksana perjalanan dinas adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan Biaya Penginapan sesuai jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tidak diberikan.
- (17) Apabila uang harian telah ditanggung oleh pihak penyelenggara/pengundang maka uang harian yang bersumber dari dana APBD tidak dapat dibayarkan lagi.
- (18) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diberikan untuk pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi yang digunakan untuk keperluan dinas.
- (19) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diberikan secara lumpsum untuk 1 (satu) kali pelaksanaan perjalanan dinas dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya dan biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak diberikan lagi.
- (20) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dapat diberikan untuk perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah kepada pelaksana perjalanan dinas Tingkat A, Tingkat B, Tingkat C dan Tingkat D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya.
- (21) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f dapat diberikan kepada Walikota dan Wakil Walikota/Pimpinan DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (22) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f sudah termasuk biaya untuk pengemudi, biaya bahan bakar minyak, pajak dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost) dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya.
- (23) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g terdiri atas :
- a. Biaya bagi penjemput/pengantar yang terdiri dari atas komponen biaya sebagai berikut :
 1. Uang Harian;
 2. Biaya Transpor (jika dalam penjemputan/pengantaran jenazah menggunakan sarana transportasi umum);

3. Biaya Bahan Bakar Minyak (jika dalam penjemputan/pengantaran jenazah menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi untuk keperluan dinas);
 4. Biaya Penginapan (jika dalam penjemputan/pengantaran jenazah diperlukan menginap).
- b. Biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah;
 - c. Biaya angkutan jenazah;
- (24) Penjemput/pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a maksimal 2 orang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang.
- (25) Komponen biaya bagi penjemput/pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, dibayarkan dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya.
- (26) Biaya pemetian jenazah dan biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf b dan huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M.RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 89